



**PUTUSAN**

**Nomor 509/Pdt.G/2016/PA.Cbd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**xxxx** Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi / 15 September 1985, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, tempat tinggal di xxxx Kabupaten Sukabumi, sebagai Penggugat;

**melawan**

**xxxxx**, Tempat/ Tanggal Lahir Bandung / 05 Desember 1981, Agama Islam, Pendidikan D3, Karywan Swasta, tempat tinggal dahulu di xxxx, namun Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Mei 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Register perkara Nomor 509/Pdt.G/2016/PA-Cbd tanggal 27 Mei 2016, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2007 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxx Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 17 Oktober 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Alamat xxxx Kemudian Pindah ke xxxx Bandung ,sebagai tempat tinggal bersama ;

Hal1 dari 14 Put. 0509/Pdt.G/2016/PA-Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak/keturunan bernama xxxxx, Bandung, 26 Februari 2011 (5 Tahun);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi pada sekitar tiga bulan setelah pernikahan mulai adanya perselisihan rumah tangga dan kesalah pahamam antara kedua belah pihak, Dan mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit dirukunkan lagi ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan pertengkaran tersebut karena :
  - a. Bahwa Tergugat Sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat (KDRT);
  - b. Bahwa Penggugat diharuskan bekerja oleh Tergugat;
  - c. Bahwa Tergugat berlaku kasar kepada anak ;
6. Bahwa kondisi yang sering terjadi perselisihan dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga puncaknya sekitar tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sampai saat ini;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar, untuk mempertahankan dan memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa selama dalam masa pisah rumah tersebut, Penggugat masih tetap berupaya untuk dapat menyelesaikan kemelut rumah tangganya, akan tetapi sampai Gugatan ini diajukan ternyata harmonisasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat dicapai;

Hal 2 dari 14 Put.0509/Pdt.G/2016/PA-Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ini telah beberapa kali diupayakan penyelesaian baik melalui keluarga namun Tergugat tidak dapat merubah sikapnya begitu juga dengan Penggugat tidak mungkin menerima kembali Tergugat sehingga berdasarkan alasan tersebut diatas cukup beralasan untuk mengajukan Gugatan Cerai sebagaimana di isyaratkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan hanya Perceraianlah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini;
  10. Bahwa kejadian demi kejadian itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, suasana cinta, kasih sayang, saling hormat menghormati dan saling menghargai oleh karenanya hubungan yang harmonis sudah tidak mungkin lagi diharapkan justru sebaliknya bilamana pernikahan itu diteruskan akan mengakibatkan Penggugat semakin menderita lahir dan bathin dan jalan paling baik dan terakhir adalah bercerai dengan Tergugat;
  11. Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mengajukan perceraian ini dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah masing-masing tidak bersatu dan susah untuk berdamai sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi;
  12. Bahwa agar perceraian Penggugat dengan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim untuk berkenan kiranya menerima Gugatan Cerai ini, memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Hal 3 dari 14 Put.0509/Pdt.G/2016/PA-Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan jatuh Thalak satu bain suhra Tergugat (xxxxx) kepada Penggugat (xxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama xxxxx Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama Cibadak dan mengumumkannya melalui Radia Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Sukabumi dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir, bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara a quo tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap di pertahakan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

Hal 4 dari 14 Put.0509/Pdt.G/2016/PA-Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat

- Potokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nikah Nomor xxxxx tertanggal 17 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxx Kabupaten Sukabumi, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P;

## B. Bukti saksi

1. Nama xxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat tahun 2007;
- Bahwa, satahu saksi Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Jakarta sampai tahun 2009, setelah itu pindah ke Bandung dan sekitar akhir tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah ke Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak satu orang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak beberapa bulan setelah menikah;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi keluarga, dimana Tergugat tidak bertanggungjawab dalam biaya kebutuhan hidup keluarga, sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencari nafkah keluarga dan Tergugat sering melakukan ke kasaran kepada Penggugat dan Targugat berlaku kasar kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali sudah dua tahun lamanya, dimana Tergugat pergi sendiri meninggalkan Penggugat ;

Hal 5 dari 14 Put.0509/Pdt.G/2016/PA-Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sampai sekarang;
  - Bahwa seingat saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi sudah dua menasehati, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkanya;
2. Nama xxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat tahun 2007;
  - Bahwa, satahu saksi, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Jakarta sampai tahun 2009, setelah itu pindah ke Bandung kiteka itu Penggugat sedang hamil tua dan sekitar akhir tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah ke Sukabumi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak satu orang;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak beberapa bulan setelah menikah
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi keluarga, dimana Tergugat tidak bertanggungjawab dalam biaya kebutuhan hidup keluarga sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencari nafkah keluarga keluarga dan Tergugat sering melakukan ke kasaran kepada Penggugat dan Targugat berlaku kasar kepada Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

Hal 6 dari 14 Put.0509/Pdt.G/2016/PA-Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali sudah lebih dua tahun lamanya, dimana Tergugat pergi sendiri meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi setelah pisah rumah sudah pernah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkanya;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan tersebut diatas dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Hal 7 dari 14 Put.0509/Pdt.G/2016/PA-Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1971 tentang Perkawinan, tetapi tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan a quo harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR jo SEMA Nomor 9 tahun 1964, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dan kabulkan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek) sepanjang gugatannya mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa photocopy kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);

Hal 8 dari 14 Put.0509/Pdt.G/2016/PA-Cbd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 147 dan 184 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tanggal 15 Oktober 2007, tercatat di kantor Urusan Agama xxxxx Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak beberapa bulan setelah menikah disebabkan masalah ekonomi keluarga, dimana Tergugat tidak bertanggungjawab dalam biaya kebutuhan hidup keluarga sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencari nafkah keluarga, Tergugat sering melakukan ke kasaran kepada Penggugat dan Targugat berlaku kasar kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sudah dua dua tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Hal 9 dari 14 Put.0509/Pdt.G/2016/PA-Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak akan ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَل بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, akan tetapi ternyata tujuan tersebut dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekuensi dari timbulnya pisah rumah yang berkelanjutan dan tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk rukun kembali, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang berbunyi: [الضرر يزال] kemudhorotan itu harus dihindarkan) bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebab mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya harus diakhiri dengan perceraian yang merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut,

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat Hakim yang tercantum dalam kitab Ghoyah al-Marom (غاية المرام) halaman 162, yang berbunyi إذا اشتد عدم رغبة الزوجة (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Ba'in Shughra);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yang menyatakan bahwa antara

Hal 10 dari 14 Put.0509/Pdt.G/2016/PA-Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab keadaan tersebut, hal mana sesuai dengan Kaedat hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai contoh putusan perkara Nomor 38/K/AG/1990, bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1971 tentang Perkawinan telah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan Penggugat, dengan demikian cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat dengan mengingat ketentuan pasal 159 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi perkara sebagaimana dimaksud oleh surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan maksud ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

*Hal 11 dari 14 Put. 0509/Pdt. G/2016/PA-Cbd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 ayat (2) dan 5 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di xxxxx Kabupaten Sukabumi sedangkan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya telah dipertimbangkan dalam hubungannya dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di xxxxx Kabupaten Sukabumi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Panitera Pengadilan Agama Cibadak mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama xxxxx Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);

Hal 12 dari 14 Put.0509/Pdt.G/2016/PA-Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxx Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu,
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000, (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Cibadak sebagai Ketua Majelis, Drs. Mustofa Kamil, M.H., dan Deni Heriansyah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis ,

Drs. Usman Ali, S.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. Mustofa Kamil, M.H

Deni Heriansyah, S.Ag

Panitera Pengganti

Drs. H. Beben Buhori

**Perincian Biaya Perkara :**

Hal 13 dari 14 Put. 0509/Pdt. G/2016/PA-Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat.....	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat .....	Rp.	200.000,-
5.. Meterai .....	Rp.	6.000,-
5. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
Jumlah .....	Rp.	391.000,-

----- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) -----

Hal 14 dari 14 Put.0509/Pdt.G/2016/PA-Cbd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 14 Put.0509/Pdt.G/2016/PA-Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)